



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1402/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

q^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

SAIFUL EFENDI BIN NUR ACHMAD, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang barang bekas, tempat tinggal di Dusun Grogol RT.01 RW. 01 Desa Tritunggal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, sebagai "Pemohon".;

MELAWAN

SITI NUR HASANAH BINTI MUNJAENI umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lingit Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 1402/Pdt.G/2013/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 671/27/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 bulan.;



3. Bahwa, Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobladukhul), karena Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri. Termohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua ;
4. Bahwa atas kejadian tersebut sehingga sejak Januari 2013 Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya oleh Pemohon, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 bulan;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Termohon; dan karenanya Pemohon memohon mengajukan permohonan ini.;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;
- Memberikan ijin kepada Pemohon (SAIFUL EFENDI BIN NUR ACHMAD) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SITI NUR HASANAH BINTI MUNJAENI) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1402/Pdt.G/2013/PA.Tbn tanggal 21 Juni 2013 dan tanggal 26 Juli 2013 yang dibacakan di

Putusan Nomor : 1402 /Pdt.G/2013/PA.Tbn.,Hal. 2 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ia telah dipanggil secara patut, kemudian oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan Nomor 671/27/X/2012 Tanggal 25 Oktober 2012;; (P.1.)

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi orang dekat yaitu :

Saksi I : MAGFIROH BINTI KASMUJO, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, namun sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri, karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama itu mereka tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor : 1402 /Pdt.G/2013/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : KASWAYO BIN TARNO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami – istri sah, namun sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri, Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri, karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama itu mereka tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut sebagaimana surat panggilan relaas Nomor 1402/Pdt.G/2013/PA.Tbn, tanggal 21 Juni 2013 dan tanggal 26 Juli 2013, yang dibacakan

Putusan Nomor : 1402 /Pdt.G/2013/PA.Tbn.,Hal. 4 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata dengan ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 Jo., pasal 126 HIR., perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek).;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut telah dianggap sebagai membenarkan dalil-dalil permohonan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.;

Mengingat bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقُؤْءَ اُؤْ DJç qnÕ svpnTpÛ- Þ°l° sÝ
qÛ° æÛ- æl¾ sÝ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya".;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan didalam sidang dan keterangan mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan / terbukti yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti (P1) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qobla dukhul) karena Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri. Termohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua ..;

Putusan Nomor : 1402 /Pdt.G/2013/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 9 Hal.



- Bahwa sejak Januari 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 5 bulan, dan selama berpisah tersebut tidak ada hubungan lahir dan bathin, tanpa ada komunikasi lagi, serta tidak ada harapan dapat rukun kembali.;
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar, dimana seharusnya perkawinan dibangun atas dasar saling mencintai antara satu dengan yang lain, namun ternyata salah satu pihak tidak menginginkan pernikahan tersebut dan telah pisah selama 5 bulan serta selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun lagi atau walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo., Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya lebih baik diputuskan ikatan perkawinannya agar masing-masing suami istri terbebas dari penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan.;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi yang menerangkan dalam sidang keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon.;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar, dimana seharusnya perkawinan dibangun atas dasar saling mencintai antara satu dengan yang lain, namun ternyata salah satu pihak tidak menginginkan pernikahan tersebut maka dalam rumah tangga tersebut telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.;

Putusan Nomor : 1402 /Pdt.G/2013/PA.Tbn.,Hal. 6 dari 9 Hal.



qçÛì ĩçÝÂ tÛÛ- à°Õ Ø zcÛ- -äÝÀì à -ä

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Nomor : 1402 /Pdt.G/2013/PA.Tbn..Hal. 7 dari 9 Hal.



3. Memberi ijin kepada Pemohon (SAIFUL EFENDI BIN NUR ACHMAD) untuk menjatuhkan talak satu bain terhadap Termohon (SITI NUR HASANAH BINTI MUNJAENI) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari ANSHOR,SH sebagai Ketua Majelis dan H.M.UBAIDILLAH,M.Si serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh WAWAN,SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota I

ttd

H.M.UBAIDILLAH,M.Si

Hakim Anggota II

ttd

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

ttd

ANSHOR,SH

Putusan Nomor : 1402 /Pdt.G/2013/PA.Tbn.,Hal. 8 dari 9 Hal.



ttd

WAWAN,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.245.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.336.000,-

Salinan yang sama bunyinya,

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Tuban

NURUL HUDA, S.H.

Putusan Nomor : 1402 /Pdt.G/2013/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)